

---

**KOSEP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI ASPEK  
FUNDAMENTAL NORMATIF DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP HAK  
ATAS PRIVASI SESEORANG DI INDONESIA**

**Oleh: Eka Martiana Wulansari**

Legal Drafter Badan Keahlian DPR RI,  
Magister Hukum Universitas Trisakti/USAKTI, Universitas Pamulang dan  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum/STIH Gunung Jati  
Corresponding author: ekamartianawulansari@yahoo.co.id

**Abstrak**

Mengingat urgensi keberadaan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui mengenai konsep perlindungan data pribadi di Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Metode penulisan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Landasan filosofis perlindungan data pribadi adalah Pancasila yaitu *rechtsidee* (cita hukum) yang merupakan konstruksi pikir (ide) yang mengarahkan hukum kepada apa yang dicita-citakan. Secara sosiologis konsep Perlindungan Data Pribadi sangat diperlukan dikarenakan adanya kebutuhan untuk memberikan perlindungan terhadap individu sehubungan dengan pengumpulan, pemrosesan, dan pengelolaan data pribadi. Konsep pengaturan perlindungan data pribadi yang tepat adalah melalui pengaturan yang bersifat komprehensif yang akan mengatur baik perorangan maupun badan hukum dan organisasi kemasyarakatan dalam undang-undang khusus yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi.

**Kata Kunci: Perlindungan data Pribadi**

**Abstract**

*Given the urgency of the existence of Personal Data Protection in Indonesia, this paper aims to find out about the concept of personal data protection in Indonesia in the life of society, nation and state. The writing method in this paper is a normative legal research method. The philosophical foundation of personal data protection is Pancasila, namely *rechtsidee* (legal ideals) which is a thought construction (idea) that directs the law to what it is told. Sociologically, the concept of Personal Data Protection is very necessary due to the need to provide protection for individuals in connection with the collection, processing and management of personal data. The concept of an appropriate personal data protection arrangement is through a comprehensive arrangement that will regulate both individuals and legal entities and social organizations in special laws that govern personal data protection.*

**Keywords: Personal data protection.**

## **A. Pendahuluan**

Era globalisasi telah menempatkan peranan teknologi informasi ke dalam suatu posisi yang sangat strategis karena dapat menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu serta dapat meningkatkan produktivitas serta efisiensi. Teknologi informasi telah merubah pola hidup masyarakat secara global dan menyebabkan perubahan sosial budaya, ekonomi, dan kerangka hukum yang berlangsung secara cepat dengan signifikan.

Teknologi informasi sekarang telah mampu melakukan pengumpulan, penyimpanan, pembagian dan penganalisaan data. Aktivitas tersebut telah mengakibatkan berbagai sektor kehidupan memanfaatkan sistem teknologi informasi, seperti penyelenggaraan *electronic commerce (ecommerce)* dalam sektor perdagangan/bisnis, *electronic education (e-education)* dalam bidang pendidikan, *electronic health (e-health)* dalam bidang kesehatan, *electronic government (e-government)* dalam bidang pemerintahan, *search engines, social networks, smartphone* dan *mobile internet* serta perkembangan industri komputasi awan atau *cloud computing*.

Kini sistem informasi dan komunikasi elektronik telah diimplementasikan pada hampir semua sektor kehidupan dalam masyarakat yang akhirnya juga mengakibatkan terciptanya suatu pasar baru yang telah mendorong perkembangan sistem ekonomi masyarakat dari tradisional ekonomi yang berbasis industri manufaktur ke arah *digital economy* yang berbasis informasi, kreatifitas intelektual dan ilmu pengetahuan yang juga dikenal dengan istilah *Creative Economy*.

Isu mengenai pentingnya perlindungan data pribadi mulai menguat seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna telepon seluler dan internet. Sejumlah kasus yang mencuat, terutama yang memiliki keterkaitan dengan kebocoran data pribadi seseorang dan bermuara kepada aksi penipuan atau tindak kriminal pornografi, menguatkan wacana pentingnya pembuatan aturan hukum untuk melindungi data pribadi. Perlindungan data pribadi berhubungan dengan konsep

privasi. Konsep privasi sendiri adalah gagasan untuk menjaga integritas dan martabat pribadi.<sup>1</sup>

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami rentetan insiden kebocoran data. Pada 17 April 2020, Tokopedia mengalami kebocoran data pribadi penggunanya, setidaknya terhadap 12.115.583 akun. Tidak lama setelah insiden itu, kembali terjadi kebocoran data yang dialami oleh Bhineka.com, sebuah *online store business*. Sekelompok peretas ShinyHunters mengklaim memiliki 1,2 juta data pengguna Bhinneka.com. Data tersebut dijual senilai USD 12.000 atau setara dengan Rp 17.800.000,-. Beberapa waktu sebelumnya, insiden kebocoran data juga dialami oleh platform e-commerce lainnya, Bukalapak. Tercatat 12.957.573 akun pengguna platform tersebut diperjualbelikan.<sup>2</sup>

Kebocoran data tidak hanya terjadi pada sektor swasta, pada 21 Mei 2020, akun Twitter @underthebreach menyebutkan adanya penjualan 2 juta data pemilih. Penjual juga mengaku memiliki 200 juta data penduduk Indonesia, yang terdiri dari nama lengkap, alamat, nomor identitas, tanggal lahir, umur, status kewarganegaraan, dan jenis kelamin, yang berasal dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dikelola Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kebocoran DPT memiliki risiko yang sangat besar, karena DPT dibangun dari data kependudukan, yang terkoneksi dengan NIK dan NKK seseorang. Sementara NIK dan NKK adalah instrumen utama dalam verifikasi dan pengaksesan berbagai layanan, baik publik maupun swasta, seperti BPJS, layanan perbankan, dsb. Parahnya, kebocoran data juga terjadi pada data-data yang tergolong sensitif seperti data kesehatan pasien COVID-19. Baru-baru ini akun DatabaseShopping, melalui RaidForums, sebuah forum komunitas *hacker*, mengaku menjual 230 ribu data terkait penanganan COVID-19 di Indonesia. Padahal status pasien COVID-19 sangat berkaitan dengan kepentingan vital individu, disamping itu pula kerap kali menjadi sumber<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci*, (Jakarta, Elsam, 2014), hlm. 2.

<sup>2</sup> ELSAM dan Komisi I DPR RI, *Term of Reference (TOR) Perwakilan Sekretariat Komisi I DPR dan Tim Asistensi RUU PDP Sekjen DPR RI* "Pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Pelindungan Data Pribadi *Focus Group Discussion* (Jakarta: Century Park Hotel, Rabu, 22 Juli 2020 pukul 10.00-17.00).

<sup>3</sup> *Ibid.*

Hak privasi juga merupakan kemampuan individu untuk menentukan siapa yang memegang informasi tentang mereka dan bagaimana informasi tersebut digunakan. Konsep perlindungan data mengisyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah mereka akan membagi atau bertukar data pribadi mereka atau tidak. Selain itu, individu juga memiliki hak untuk menentukan syarat-syarat pelaksanaan pemindahan data pribadi tersebut. Lebih jauh, perlindungan data juga berhubungan dengan konsep hak privasi. Hak privasi telah berkembang sehingga dapat digunakan untuk merumuskan hak untuk melindungi data pribadi.<sup>4</sup>

Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Berbagai macam permasalahan di atas menuntut pemerintah Indonesia untuk melindungi masyarakat dan mengatur masalah perlindungan atas data pribadi dan menyiapkan berbagai bentuk perlindungan hukum. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 juga telah ditentukan bahwa untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing harus meningkatkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satunya melalui peraturan yang terkait dengan privasi.<sup>5</sup>

Berdasarkan fakta hukum (*das sein*) diatas tulisan ini bertujuan untuk mengetahui mengenai konsep perlindungan data pribadi di Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:  
Bagaimana konsep perlindungan data pribadi di Indonesia?

## **C. Metode Penulisan**

Metode penulisan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hal ini disebabkan penulis menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data

---

<sup>4</sup>*Human Rights Committee General Comment No. 16 (1988) on the right to respect of privacy, family, home and correspondence, and protection of honour and reputation* (art. 17) (Privacy International Report, 2013), hlm. 1-2.

<sup>5</sup> Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025, hlm. 108.

untuk menganalisa dalam tulisan ini. Penulisan ini dilakukan menggunakan data primer dari peraturan perundang-undangan terkait, data sekunder berupa buku-buku, makalah atau jurnal nasional dan internasional, bahan internet dan hasil penelitian terkait, serta data tertier berupa kamus hukum dan KBBI. Dalam tulisan ini menganalisis tentang konsep perlindungan data pribadi sebagai aspek *fundamental norm* dalam perlindungan terhadap hak atas privasi seseorang di Indonesia.

## **D. Pembahasan**

### **1. Pengertian Data Pribadi**

Suatu data adalah data pribadi apabila data tersebut berhubungan dengan seseorang, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut, yaitu pemilik data.<sup>6</sup> Sebagai contoh, nomor telepon di dalam secarik kertas kosong adalah data. Berbeda halnya apabila di dalam secarik kertas tersebut tertulis sebuah nomor telepon dan nama pemilik nomor telepon tersebut, data tersebut adalah data pribadi. Nomor telepon di dalam secarik kertas kosong bukan data pribadi karena data tersebut tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemiliknya, sedangkan data nomor telepon dan nama pemiliknya dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemilik data tersebut, oleh karena itu dapat disebut sebagai data pribadi.

Di dalam Pasal 2 (a) *Data Protection Directive* “*personal data*” adalah:

*“any information relating to an identified or identifiable natural person ('data subject'); an identifiable person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identification number or to one or more factors specific to his physical, physiological, mental, economic, cultural or social identity”.*

Dari pengertian data pribadi di atas, dapat terlihat bahwa seseorang yang dapat diidentifikasi adalah seseorang yang dapat dikenali/diidentifikasi secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan nomor tanda pengenal atau

---

<sup>6</sup>European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, *Handbook on European Data Protection Law*, (Belgium, 2014), hlm. 36.

berdasarkan satu atau lebih factor spesifik dari identifikasi fisik, psikologi, mental, budaya atau sosial.

Entitas yang dilindungi dalam mekanisme perlindungan data pribadi adalah “orang perorangan” (*natural person*) bukan “badan hukum” (*legal person*).<sup>7</sup>

Hak perlindungan data pribadi berkembang dari hak untuk menghormati kehidupan pribadi atau disebut *theright to private life*. Konsep kehidupan pribadi berhubungan dengan manusia sebagai makhluk hidup. Dengan demikian orang perorangan adalah pemilik utama dari hak perlindungan data pribadi.<sup>8</sup>

Penjelasan mengenai definisi data pribadi adalah hal penting untuk menjamin perlindungan data tersebut. Sejauh ini dalam beberapa instrumen internasional dan regional seperti dalam *European Union Data Protection Directive*, *European Union Data Protection Convention*, dan *the OECD Guidelines* yang dimaksud dengan “data pribadi” adalah semua data yang berhubungan dengan orang-perorangan yang teridentifikasi dan dapat diidentifikasi (*information relating to an identified or identifiable natural person*). Yang masih menjadi perdebatan semenjak peraturan-peraturan tersebut diberlakukan adalah jenis data yang dapat dikategorikan sebagai data pribadi. Otoritas perlindungan data yang diatur dalam *Convention for the Protection of Individuals with Regard to Automatic Processing of Personal Data* telah memberikan interpretasi yang berbeda namun pada intinya data itu berhubungan dengan individu walaupun informasi yang teridentifikasi telah terpisah akan tetapi mendapatkan perlindungan mengingat data tersebut tidak dianggap sebagai data yang tidak bernama.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Mengenai istilah “badan hukum”, Pasal 1653 Kitab Undang –Undang Hukum Perdata menyatakan: “*Selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga diakui undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakuinya sebagai demikian, entah pula badan hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang Matau kesusilaan.*”

<sup>8</sup>*Op.cit.*, European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, hlm. 37.

<sup>9</sup>Mark F. Kightlinger, E. Jason Albert, and Daniel P. Cooper, *Convention for the Protection of Individuals with Regard to Automatic Processing of Personal Data*, <http://conventions.coe.int/treaty/EN/Treaties/HTML/108.htm>, diakses pada tanggal 9 Januari 2021.

## **2. Data Sensitif**

Dalam hukum perlindungan data seperti *European Union Data Protection Directive (EU DP Directive)* membedakan data berdasarkan tingkat bahaya yang akan dirasakan kepada individu jika terjadi pengolahan data yang tanpa persetujuan ke dalam kelompok “data sensitif” dan “data nonsensitif”. Data “sensitif” biasanya mendapatkan perlindungan hukum yang lebih besar, misalnya persetujuan harus secara eksplisit melalui pernyataan tertulis. *European Union Data Protection Directive* melarang pengolahan data sensitif kecuali jika telah mendapatkan persetujuan yang jelas dari pemilik data. Data tersebut di antaranya informasi yang menyangkut etnis, pendapat politik, agama, dan kepercayaan, keanggotaan dari organisasi perdagangan termasuk juga data yang berhubungan dengan kesehatan dan kehidupan seks seseorang.

Jika dalam peraturan perundang-undangan data yang dikategorikan sebagai data sensitif diatur secara eksplisit (*rigid*), kekosongan pasti akan selalumuncul di masa mendatang seiring dengan kemajuanteknologi. Sebagai contoh, data sensitif dalam *EU DP Directive* tidak mencakup data keuangan atau lokasi, yang keduanya merupakan kunci dari kehidupan privat yang modern. Beberapa data geolocation diatur secara terpisah oleh EC Directive 2002/58/EC (the e-Privacy Directive), yang berlaku bagi pengolahan “base station data” oleh operator telekomunikasi termasuk aturan mengenai WiFi hotspots. E-Privacy Directive berlaku secara eksklusif bagi penyedia jasa telekomunikasi sehingga tidak mengatur tingkah laku entitas lain dalam hal pengumpulan dan pengolahan data geolocation misalnya penyedia aplikasi data geolocation, pengembang dari sistem pengoperasian pengguna smartmobile devices, situs sosial media, dan lain-lain. Pasal 29 dari Working Party (WP), sebuah badan penasihat independen yang terdiri dari perwakilan semua otoritas EU DP, telah menyatakan keprihatinannya mengenai persetujuan (consent) dalam konteks jasa lokasi. Mereka menegaskan bahwa ketersediaan pengaturan mengenai informasi tentang tujuan pengumpulan

dan penggunaan data geolocation yang jelas, komprehensif dan mudah dimengerti adalah penting untuk mendapatkan persetujuan yang valid. (Pasal 2(h)).<sup>10</sup>

Hukum sektor privasi di Kanada juga memiliki persyaratan yang ketat mengenai pengolahan data yang sensitif, namun tidak seperti *DP Directive*, hukum ini tidak memiliki daftar kategori yang *rigid*.<sup>11</sup> Hukum ini menjelaskan bahwa organisasi perdagangan sebelumnya harus mendapatkan persetujuan yang nyata ketika informasi cenderung merupakan informasi yang sensitif, mengingat fakta bahwa semua informasi dapat menjadi sensitif tergantung dari konteksnya. Sifat dari pengamanan yang diperlukan sangat tergantung dari sensitifitas informasi yang telah dikumpulkan tersebut, jumlah distribusi dan format serta penyimpanan dari informasi tersebut. Semakin sensitif suatu informasi, maka penjagaannya harus dilakukan dengan perlindungan tingkat tinggi.<sup>12</sup>

### **3. Prinsip-Prinsip Anonymity/Pseudonymity**

Perkembangan media, baik media komunikasi maupun media teknologi sangat berkembang pesat, bahkan terkadang data di media tersebut tidak mempunyai nama. Melihat perkembangan media, komunikasi dan teknologi dapat bersatu menjadi sebuah entitas yang besar.<sup>13</sup> yang memiliki puluhan bahkan ratusan layanan jasa dan produk. Media tersebut memiliki kemampuan untuk melacak perilaku online para penggunanya atau bahkan menghubungkannya dengan identitas offline penggunanya. Terdapat beberapa kasus di mana data yang tanpa nama telah berhasil untuk di reidentifikasi.<sup>14</sup> *Pseudonymity* yaitu memisahkan data dengan identitas namun dalam keadaan tertentu memungkinkan data tersebut untuk disatukan, dapat menjadi alat yang berguna namun juga dapat

---

<sup>10</sup>EC Data Protection Working Party, Opinion 13/2011 on Geolocation services on smart mobile devices, 16 Mei 2011, Dapat diunduh di: [http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2011/wp185\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2011/wp185_en.pdf), diakses pada tanggal 10 Januari 2020.

<sup>11</sup>Personal Information Protection and Electronic Documents Act Canada (S.C.2000,c.5), diakses di <http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-8.6/>, pada tanggal 10 Januari 2020 Pukul 2014

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>[http://www.businessweek.com/technology/content/apr2007/tc20070414\\_675511.htm](http://www.businessweek.com/technology/content/apr2007/tc20070414_675511.htm). diakses pada 10 Januari 2020.

<sup>14</sup>Lihat Kasus Netflix di Artikel Berita, "Researchers reverse Netflix anonymization", 14 Desember 2007, <http://www.securityfocus.com/news/11497>, diakses pada Januari 2015 Pukul 17.00 WIB. Lihat Juga Artikel Berita Forbes Tech, "Harvard Professor Re-Identifies Anonymous Volunteers In DNA Study", 25 April 2013, <http://www.forbes.com/sites/adamtanner/2013/04/25/harvard-professor-re-identifies-anonymous-volunteers-in-dna-study/>, diakses pada 10 Januari 2020.

melemahkan data-data yang tanpa nama karena dapat digunakan sebagai alat untuk membuka privasi. Dengan demikian, perlu ditinjau kembali definisi data pribadi untuk menjamin apakah definisi tersebut sudah memberikan perlindungan yang sama, terlepas dari data tersebut mempunyai nama atau tanpa nama. Tentu saja hukum tentang data pertama kali memberikan langkahlangkah perlindungan bagi semua informasi yang berhubungan dengan “orang yang teridentifikasi atau yang dapat teridentifikasi”. Hal tersebut merupakan hal yang rumit tetapi tetap perlu diatur sebelum ada ketentuan yang dapat mencakup seutuhnya aturan hukum tentang perlindungan data modern dan teknologi privasi yang ramah.

#### **4. Privasi Sebagai Suatu Hak**

Dalam sejarah perkembangannya, privasi merupakan suatu konsep yang bersifat universal dan dikenal di berbagai negara baik tertulis dalam bentuk undang-undang maupuntidak tertulis dalam bentuk aturan moral.<sup>15</sup> Contohnya: privasi di negara-negara yang menganut civil law, seperti dignitas di Belanda yang berarti hak pribadi,<sup>16</sup> istilah *personlichkeitsrecht* di Jerman yang berarti hak pribadi sebagai perwujudan kepribadian seseorang dan istilah *geheimssphare* di Swiss yang berarti privasi individu (“individual privacy”).<sup>17</sup> Konsep privasi untuk pertama kalinya dikembangkan oleh Warren dan Brandeis yang menulis sebuah artikel di dalam Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Harvard yang berjudul “*The Right to Privacy*”.<sup>18</sup> Mereka menyatakan bahwa:

*“Privacy is the right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition.”*

---

<sup>15</sup> <http://www.privacyinternational.org.Countries.index.html>, diakses pada tanggal 10 Januari, 2007. Lihat juga Banisar, *Privacy & Human Rights, An International Survey of Privacy Laws and Developments*, Electronic Privacy Information Centre, Washington. D.C, 2000, hlm. 1-3. Seperti yang dikutip dalam Sinta Dewi Rosadi, *Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce menurut Hukum Internasional*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm. 45

<sup>16</sup> *Ibid.*, Sinta Dewi Rosadi, Nihal Jayawickrama, *The Judicial Application of Human Rights Law, National, Regional and International Jurisprudence*, Cambridge University Press, United Kingdom, 2002, hlm. 599.

<sup>17</sup> Hofstadter and Horowitz, *The Right of Privacy*, (New York: Central Book Company, 1964), hlm.10-11.

<sup>18</sup> Samuel Warren & Louis D. Brandeis, “The Right To Privacy”, (*Harvard Law Review*, Volume 4, 1890), hlm. 1.

Privasi adalah hak untuk menikmati hidup dan menuntut hukum untuk melindungi privasi, selanjutnya menurut Warren, karena terdapat perkembangan teknologi, ekonomi dan politik maka muncul hak baru yang belum dilindungi oleh Common Law.

Hak tersebut berkaitan dengan kebutuhan spiritual manusia yaitu kebutuhan untuk dihargai perasaan, pikiran dan hak untuk menikmati kehidupannya atau disebut dengan *the right to be let alone*,<sup>19</sup> sehingga kemudian Warren mengusulkan kepada hakim untuk mengakui privasi sebagai suatu hak yang harus dilindungi. Alasan privasi harus dilindungi adalah:

1. Dalam membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus menutupi sebagian kehidupan pribadinya sehingga dia dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu.
2. Seseorang di dalam kehidupannya memerlukan waktu untuk dapat menyendiri (“solitude”) sehingga privasi sangat diperlukan oleh seseorang.
3. Privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hak lain akan tetapi hak ini akan hilang apabila orang tersebut memublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum.
4. Privasi juga termasuk hak seseorang untuk melakukan hubungan domestik termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, membina keluarganya dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut sehingga kemudian Warren menyebutnya sebagai *the right against the word*.
5. Dalam pelanggaran privasi terdapat kerugian yang diderita sulit untuk dinilai. Kerugiannya dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik, karena telah mengganggu kehidupan pribadinya, sehingga bila terdapat kerugian yang diderita maka pihak korban wajib mendapatkan kompensasi

Menurut Berzanson, pendapat Warren dan Brandheis tersebut merupakan suatu pendapat yang sangat penting karena untuk pertama kalinya privasi dipaparkan sebagai suatu konsep hukum yang menuntut negara dalam hal ini pengadilan untuk menghargai hak seseorang sehingga dia dapat lebih menikmati

---

<sup>19</sup>*Loc.cit.*, Warren dan Brandheis mengikuti pendapat Hakim Cooley tentang dasar privasi yaitu hak untuk ditinggalkan sendiri atau *the right to be let alone*.

---

kehidupannya.<sup>20</sup> Di dalam mengemukakan konsepnya Warren juga mengemukakan privasi tidak bersifat absolut karena memiliki ada batasan yaitu:<sup>21</sup>

1. Tidak menutupi kemungkinan untuk memublikasikan informasi pribadi seseorang untuk kepentingan publik;
2. Tidak ada perlindungan privasi apabila tidak ada kerugian yang diderita;
3. Tidak ada privasi apabila orang yang bersangkutan telah memberikan bahwa informasi pribadinya akan disebarakan kepada umum;
4. Persetujuan dan privasi patut mendapat perlindungan hukum karena kerugian yang diderita sulit untuk dinilai. Kerugiannya dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik karena telah mengganggu kehidupan pribadi.

Sebenarnya privasi tersebut di atas pada waktu itu bukan merupakan suatu hak yang asing karena sebenarnya di dalam lapangan hukum pidana telah dikenal perlindungan hak lain yang pada pengembangannya akan merujuk kepada privasi. Contohnya, pengaturan tentang trespass (memasuki tempat tinggal orang lain tanpa izin).

Rejim trespass mirip dengan privasi karena memiliki sifat yang sama dengan trespass yaitu orang memiliki daerah yang tidak boleh dimasuki oleh orang lain tanpa izin orang yang bersangkutan. Hanya rejim trespass mempunyai arti fisik sedangkan privasi mempunyai arti spiritual.<sup>22</sup>

Menurut Wellington pendapat Warren dan Bradheis merupakan pendapat yang sangat penting karena menjadi permulaan suatu konsep moral dan diakui menjadi suatu prinsip hukum dan prinsip dasar privasi berasal dari konsep moral.<sup>23</sup> Wellington menyatakan:

*“This articles is an extraordinary essay by many tests, especially for its attempt to fashion a legal principle from changes in moral perception”.*

Dalam konteks hukum internasional, privasi telah diatur sebagai pengaruh dari perkembangan yang terjadi terutama di Amerika Serikat dan Eropa Barat. Di

---

<sup>20</sup>Randall P. Berzanson, “The Right to Privacy Revisited : Privacy, News and Social Change”, *California Law Review*, Vol 80, 1992, hlm. 2-5.

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm. 25.

<sup>22</sup>Ken Gormley, *One Hundred Years of Privacy*, (Wisconsin Law Review, Vol. 52, 1992), hlm. 3.

<sup>23</sup>Lihat kasus *Pavesich v. New England Life, Ins, Co*, 1995.

dalam hukum internasional, privasi secara jelas diakui sebagai bagian dari hak dasar manusia yang patut dilindungi.<sup>24</sup>, dan merupakan hak yang berdiri sendiri. Dasar pengaturan privasi di dalam hukum internasional muncul setelah Perang Dunia II dan dipengaruhi oleh perkembangan pengaturan nasional yang berasal dari Amerika Serikat.<sup>25</sup>

Menurut Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), alasan privasi digolongkan sebagai hakdasar manusia karena yang dilindungi adalah manusia sebagai individu yang perlu untuk mengembangkan kepribadiannya dengan memberikan zona (space) untuk dirinya sendiri.<sup>26</sup> Dengan demikian, saat ini privasi diatur di dalam beberapa instrumen internasional, seperti:

1. Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*, 1948);
2. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*, 1966);
3. Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (*European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*, 1950);
4. Konvensi Amerika tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia (*American Convention on Human Rights*, 1979); dan
5. Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia Islam (*Kairo declaration of Islamic Human Rights*, 1990).

## **5. Hubungan Antara Privasi Dan Hak Pribadi**

Perkembangan sistem komputer dan internet membuat informasi menjadi mudah untuk dicari dan dibagi. Konsep dasar dari perlindungan data pribadi pertama muncul sekitar tahun 1960. Pada tahun 1970, Negara Bagian Hesse di Jerman adalah negara bagian pertama yang memberlakukan peraturan tentang

---

<sup>24</sup>In international law, privacy is clearly and unambiguously established as a fundamental right to be protected, seperti yang dikutip dalam James Michael, *Privacy and Human Rights*, an International and Comparative Study, with Special Reference to developments in Information Technology, UNESCO, France, 1994, hlm. 1. Lihat Sinta Dewi Rosadi, *Praktik Negara-Negara dalam Mengatur Privasi dalam E-Commerce*, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), hlm. 32.

<sup>25</sup>*Op.cit.*, Nihal Jayawickrama, *The Judicial Application of Human Rights Law, National, Regional and International Jurisprudence*, hlm. 560.

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm. 605.

perlindungan data, diikuti oleh hukum nasional di Swedia pada tahun 1973, Jerman Barat pada tahun 1977, Amerika Serikat pada tahun 1974, dan Prancis pada tahun 1978 dan Inggris pada tahun 1984.<sup>43</sup> Konsep perlindungan data sering diperlakukan sebagai bagian dari perlindungan privasi. Perlindungan data pada dasarnya dapat berhubungan secara khusus dengan privasi seperti yang dikemukakan oleh Allan Westin yang untuk pertama kali mendefinisikan privasi sebagai hak individu, grup atau lembaga untuk menentukan apakah informasi tentang mereka akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain sehingga definisi yang dikemukakan oleh Westin disebut dengan *information privacy* karena menyangkut informasi pribadi.<sup>27</sup>

Definisi yang dikemukakan oleh Westin tersebut, kemudian dikembangkan oleh para pakar hukum lainnya terutama dalam menyikapi perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Melalui kemajuan teknologi maka informasi pribadi seseorang dapat diakses, diproses, dikumpulkan dan dimanipulasi secara cepat dan murah. Westin menambahkan, hak terhadap privasi tidak bersifat absolut karena ada kewajiban sosial yang harus diperhatikan yang sama pentingnya dengan privasi.<sup>28</sup> sehingga seseorang dituntut untuk selalu menyeimbangkan antara privasi dan kepentingan sosial yang akan selalu berproses sesuai dengan lingkungan sosial tempat dia hidup.

Melihat ruang lingkup yang sangat luas maka menurut Abu Bakar Munir privasi dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) golongan yaitu:<sup>29</sup>

- a. privasi atas informasi, berkaitan dengan cara pengumpulan dan pengelolaan data pribadi seperti informasi kredit dan catatan kesehatan;
- b. privasi atas anggota badan, berkaitan dengan perlindungan secara fisik seseorang seperti prosedur pemeriksaan penggunaan obat bius, pengambilan data biometrik seperti sidik jari dan retina mata;

---

<sup>27</sup> Menurut Alan Westin: *Privacy is the claim of individuals, group or institution to determine for themselves when, how, and to what extent information about them is communicated to others*, (London, Allan Westin, Alan F. Westin, *Privacy and Freedom*, 1967), hlm. 7.

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 46.

<sup>29</sup> Abu Bakar Munir, Siti Hajar, Mohd Yasin, *Privacy and Data Protection*, Sweet & Maxwell Asia, Malaysia, 2002, hlm. 2. Lihat Juga Abu Bakar Munir, Siti Hajar Mohd Yasin, *Personal data Protection in Malaysia*, Sweet & Maxwell Asia, 2010, hlm. 3.

- c. privasi atas komunikasi, meliputi perlindungan atas komunikasi seseorang contohnya surat, telepon, email atau bentuk-bentuk komunikasi lainnya;
- d. privasi atas teritorial contohnya privasi di lingkungan domestik atau tempat tinggal, privasi di tempat kerja.

Dalam konteks Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, privasi atas data merupakan hal yang harus dilindungi. Menurut doktrin yang telah dikemukakan oleh Westin tersebut di atas, privasi atas data pribadi adalah privasi yang memberi kebebasan kepada seseorang untuk menentukan apakah data pribadinya boleh diakses oleh pihak ketiga atau tidak. Sejumlah instrumen internasional telah mengatur prinsip-prinsip perlindungan data.<sup>30</sup> dan banyak aturan-aturan nasional telah memasukannya sebagai bagian dari hukum nasional. Perlindungan data juga merupakan hak asasi manusia yang fundamental, sejumlah negara.<sup>31</sup> telah mengakui perlindungan data sebagai hak konstitusional atau dalam bentuk 'habeas data' yakni hak seseorang untuk mendapatkan pengamanan terhadap datanya dan untuk pembenaran ketika ditemukan kesalahan terhadap datanya. Albania, Armenia, Filipina, Timor Leste, Kolombia dan Argentina adalah negaranegara dengan perbedaan sejarah dan budaya yang telah mengakui peran dari perlindungan data yang dapat memfasilitasi proses demokrasi dan telah menjamin perlindungannya dalam konstitusi mereka.

ASEAN *Human Rights Declaration* yang baru saja diadopsi negara-negara ASEAN juga secara jelas mengakui hak privasi atas data pribadi dalam Pasal 21. Dewasa ini, telah banyak negara yang undang-undangnya mengatur tentang perlindungan data, setidaknya terdapat lebih dari 120 negara yang memiliki hukum tentang perlindungan data.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>Lihat the Council of Europe Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data (No. 108), 1981; the Organization for Economic Co-operation and Development Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Data Flows of Personal Data (1980); and the Guidelines for the regulation of computerized personal data files (General Assembly resolution 45/95 and E/CN.4/1990/72).

<sup>31</sup>Dalam hal ini, Pasal 35 of the 1976 Constitution of Portugal dapat menjadi contoh yang baik.

<sup>32</sup>Graham Greenleaf, *76 Global Data Protection Laws, Privacy Laws & Business Special Report*, September 2011.

## **6. Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi**

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan Pemerintah Negara Indonesia mempunyai kewajiban konstitusional melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, tujuan bernegara tersebut diwujudkan dalam bentuk perlindungan data pribadi dari setiap penduduk atau warga negara Indonesia.

Perlindungan data pribadi telah sejak lama diakui sebagai aspek fundamental dari perlindungan terhadap hak atas privasi seseorang. Perlindungan terhadap hak atas privasi sendiri dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945,

”Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pasal 17 Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik (telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005) dan Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Oleh karenanya, guna memastikan perlindungan hak atas privasi, terdapat urgensi adanya regulasi perlindungan data pribadi yang bersifat komprehensif. Hingga Desember 2019, terdapat setidaknya 130 negara yang telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Termasuk beberapa negara tetangga, yakni Malaysia yang telah mengesahkan aturan data privasi pada 2010, Singapura pada 2011, Filipina pada 2013, Laos pada 2017, dan terakhir Thailand pada Maret 2019. Keterlibatan Indonesia dalam sejumlah negosiasi perjanjian dagang, baik PTA, RCEP, maupun CEPA, yang mulai membicarakan sektor e-commerce, juga memaksa pemerintah Indonesia untuk segera memperbaiki aturan perlindungan datanya di dalam negeri.

Sebagai aspek krusial perlindungan hak atas privasi, penyusunan regulasi perlindungan data pribadi yang komprehensif ini pada dasarnya bertujuan untuk mengembalikan kontrol data pribadi sepenuhnya terhadap individu selaku subyek

data. Hal ini dilakukan dengan memberikan hak-hak kepada individu atas data pribadi mereka, mengatur mengenai pengumpulan dan pemrosesan data pribadi, serta menyediakan mekanisme pertanggungjawaban dan kewajiban yang jelas bagi pihak-pihak yang mengendalikan dan/atau melakukan pemrosesan data. *The European Union General Data Protection Regulations* (EU GDPR) yang disahkan pada 2016 yang disebut-sebut sebagai *World's Toughest Data Protection Law* merupakan salah satu instrumen hukum perlindungan data pribadi.

### **7. Konsep perlindungan data pribadi di Indonesia**

Pengaturan yang akan disusun diharapkan dapat melindungi data pribadi individu terhadap penyalahgunaan pengumpulan serta pengolahannya dipermudah dengan teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Perkembangan pengaturan data pribadi secara umum akan menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara dengan tingkat perekonomian yang maju, yang telah menerapkan hukum mengenai perlindungan data pribadi. Hal ini akan lebih mendorong dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat bisnis terpercaya, yang merupakan suatu strategi kunci dalam ekonomi nasional Indonesia.

Bagi kepentingan konsumen, kebutuhan akan perlindungan data pribadi konsumen terutama di era di mana data pribadi menjadi lebih sangat berharga bagi kepentingan bisnis, menimbulkan kekhawatiran bahwa data pribadi konsumen dijual atau digunakan tanpa persetujuan mereka, sebagaimana contoh pelanggaran yang telah diuraikan sebelumnya. Untuk itu, terlihat kebutuhan akan suatu perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi yang bersifat khusus untuk memastikan bahwa data pribadi konsumen dilindungi dengan baik.

Bagi perkembangan ekonomi, perlindungan data pribadi yang bersifat khusus akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat bisnis dan investasi terpercaya dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan manajemen data global dan industri pengolahan data seperti komputasi awan untuk berkembang di Indonesia.

Ketiadaan hukum mengenai perlindungan data pribadi yang bersifat umum di Indonesia dapat dilihat sebagai suatu kelemahan yang menyebabkan beberapa

perusahaan tidak memilih Indonesia sebagai lokasi untuk pusat penyimpanan datanya. Padahal, perkembangan pengaturan perlindungan data pribadi akan mendukung pembangunan masa depan Indonesia sebagai pusat data global.

Pengaturan tentang data pribadi sangat diperlukan karena mengatur mengenai pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, pengiriman dan keamanan data pribadi dan secara umum pengaturan data pribadi adalah untuk mencari keseimbangan antara kebutuhan akan perlindungan data pribadi individu dengan kebutuhan Pemerintah dan Pelaku Bisnis untuk memperoleh dan memproses data pribadi untuk keperluan yang wajar dan sah.

Sebagai salah satu anggota masyarakat internasional, Indonesia harus menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat internasional yang telah mengatur masalah mengenai hak privasi atas data pribadi. Dengan demikian perlu dilakukan harmonisasi pengaturan mengenai hak privasi atas data pribadi yang diatur dalam hukum nasional dengan pengaturan di negara lain, agar tercipta suatu kepastian hukum bagi pengguna yang akan mendorong perkembangan dan kemajuan berbagai bidang Indonesia.

**Secara filosofis:**

Secara filosofis upaya pengaturan menyangkut hak privasi atas data pribadi merupakan manifestasi pengakuan dan perlindungan atas hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu, penyusunan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data pribadi memiliki landasan filosofis yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Landasan filosofis perlindungan data pribadi adalah Pancasila yaitu *rechtsidee* (cita hukum) yang merupakan konstruksi pikir (*ide*) yang mengarahkan hukum kepada apa yang dicita-citakan. Rudolf Stamler, mengatakan bahwa *rechtsidee* berfungsi sebagai *leitsern* (bintang pemandu) bagi terwujudnya cita-cita sebuah masyarakat. Dari *rechtsidee* itulah disusun konsep dan politik hukum dalam sebuah negara. Cita hukum tersebut merupakan suatu yang bersifat normatif, dan juga konstitutif. Normatif artinya berfungsi sebagai prasyarat *transcendental* yang mendasari tiap hukum positif yang bermartabat, dan merupakan landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif. Cita hukum yang konstitutif berarti *rechtsidee* berfungsi mengarahkan hukum

pada tujuan yang ingin dicapai. Gustaf Radbruch menyatakan bahwa “*rechtsidee*” berfungsi sebagai dasar yang bersifat konstitutif bagi hukum positif, memberi makna bagi hukum. *Rechtsidee* menjadi tolok ukur yang bersifat regulatif, yaitu menguji apakah hukum positif adil atau tidak. Cita hukum akan mempengaruhi dan berfungsi sebagai asas umum yang memberikan pedoman (*guiding principle*), norma kritik (*kaidah evaluasi*), dan faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum (*pembentukan, penemuan, penerapan hukum dan perilaku hukum*).

Sila kedua Pancasila yaitu, “Kemanusiaan yang adil dan beradab” merupakan landasan filosofis perlindungan data pribadi, hal ini mengingat bahwa perlindungan dimaksud akan menciptakan keadilan dan membentuk peradaban manusia yang menghormati dan menghargai data pribadi.

Sebagai konsekuensi dari kedudukan Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai *staatsfundamentalnorn*, maka secara yuridis nilai-nilai Pancasila harus diderivasikan ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan selanjutnya pada seluruh Peraturan Perundang-undangan lain. Dalam kerangka ini, maka negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan negara hukum Pancasila.<sup>33</sup>

Kelima sila Pancasila menjadi satu kesatuan merupakan satu kesatuan sistem filsafat bangsa Indonesia. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung filosofi bahwa bangsa Indonesia meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan menyadari keterbatasan makhluk Tuhan. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki filosofi bahwa negara Indonesia berusaha mewujudkan suatu kemaslahatan umat manusia. Sila ketiga, persatuan Indonesia, memiliki filosofi bahwa dengan persatuan, bangsa Indonesia akan kuat dan secara bersama-sama berupaya untuk mewujudkan tujuan bernegara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/

---

<sup>33</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Kencana, Bogor, 2003, hlm. 102. Negara Hukum Pancasila memiliki ciri-ciri: hubungan yang erat antara agama dan negara; bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa; kebebasan agama dalam arti positif, ateis tidak dibenarkan dan komunisme dilarang; serta asas kekeluargaan dan kerukunan. Unsur-unsur utamanya: Pancasila, MPR, sistem konstitusi, persamaan dan peradilan bebas.

perwakilan, mengandung filosofi bahwa negara Republik Indonesia berbentuk demokrasi dalam setiap bidang kehidupan bernegara. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memiliki filosofi bahwa bangsa Indonesia berkeinginan untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan secara formal dan substansial kepada rakyat Indonesia.<sup>34</sup>

Pancasila terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan hukum dasar bagi pembentukan hukum positif mengandung empat ide pokok, yang oleh para ahli disepakati sebagai cita hukum Indonesia, yaitu: pertama, cita perlindungan yang terkandung dalam frasa “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan”; kedua, cita keadilan sosial, yang terkandung dalam frasa “Negara berhak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”; ketiga, cita kemanfaatan yang terkandung dalam frasa “Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan”; dan keempat, cita keadilan umum, yang terkandung dalam frasa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Cita perlindungan mengandung makna cita hukum yang menjamin perlindungan segenap bangsa Indonesia, sesuai dengan prinsip keadilan kumulatif yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, bahwa fungsi hukum yang utama adalah memberi penghidupan, mendorong persamaan, dan memelihara keamanan bagi semua orang. Cita keadilan sosial mencerminkan hukum yang menjamin keadilan dalam hidup bermasyarakat, yakni mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, yang mengutamakan perlakuan adil bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang ras, golongan, dan agama. Keadilan semacam ini oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas sebagai keadilan distributif, yaitu pembagian barang dan kehormatan pada masing-masing anggota masyarakat sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat. Cita kemanfaatan yang merupakan cita hukum dalam bernegara yakni cita tentang kegunaan hukum dalam bernegara.

---

<sup>34</sup>Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 22.

Menurut Sunaryati Hartono, falsafah hukum yang dianut oleh para pendiri bangsa Indonesia adalah bahwa rakyat Indonesia menganut paham Hak Dasar Manusia, baik sebagai kelompok maupun sebagai perorangan.<sup>35</sup> Terkait dengan perlindungan data pribadi, hal ini dapat dipahami bahwa perlindungan terhadap data pribadi merupakan perwujudan perlindungan hak asasi manusia yang sesuai dengan paham yang dianut oleh Bangsa Indonesia.

Negara hukum yang demokratis adalah cita-cita para pendiri negara (the founding fathers) Republik Indonesia, karena dengan negara hukum yang demokratis, selain keadilan sebagai tujuan negara hukum (rechtsstaat), juga diupayakan tercapainya peningkatan kesejahteraan umum dan kecerdasan bangsa sebagaimana menjadi tujuan negara kesejahteraan (welvaarrtstaat).<sup>36</sup> Dengan lain perkataan, yang diharapkan oleh penyusun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukanlah semata negara hukum dalam arti yang sangat sempit atau negara berdasar undang-undang; bukan pula kehidupan bernegara berdasarkan supremasi hukum semata, tetapi kehidupan berbangsa dan bernegara yang membawa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; baik bagi seluruh bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan politik, tetapi juga bagi tiap-tiap warga negaranya; tua-muda, tinggi-rendah, kaya-miskin, tanpa perbedaan asal-usul ethnologis atau rasial, atau tinggi rendahnya status sosial seseorang, atau apa agama yang dianutnya.<sup>37</sup>

**Secara sosiologis:**

Secara sosiologis perumusan aturan tentang Perlindungan Data pribadi juga dapat dipahami karena adanya kebutuhan untuk melindungi hak-hak individual di dalam masyarakat sehubungan dengan pengumpulan, pemrosesan, pengelolaan, penyebarluasan data pribadi. Perlindungan yang memadai atas privasi menyangkut data dan pribadi akan mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk menyediakan data pribadi untuk berbagai kepentingan

---

<sup>35</sup> Sunaryati Hartono, "Mencari Filsafat Hukum Indonesia yang Melatar belakangi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945", dalam Sri Rahayu Oktorina dan Niken Savitri, *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum, Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H.*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm. 150.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm.151.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 152.

masyarakat yang lebih besar tanpa disalahgunakan atau melanggar hak-hak pribadinya. Dengan demikian pengaturan ini akan menciptakan keseimbangan antara hak-hak individu dan masyarakat yang diwakili kepentingannya oleh negara. Pengaturan tentang Perlindungan Data Pribadi ini akan memberikan kontribusi yang besar terhadap terciptanya ketertiban dan kemajuan dalam masyarakat informasi.

Secara sosiologis terkesan bahwa masyarakat Indonesia belum atau kurang menghargai privasi karena nilai-nilai tersebut bukan berasal dari bangsa Indonesia, padahal secara sosiologis masyarakat juga menghargai privasi dengan keberadaan nilai penghargaan terhadap sikap tindak yang ajeg di tengah masyarakat dengan tidak mengganggu atau mengusik kehidupan setiap individu sebagai anggota masyarakat. Tindakan-tindakan seperti itu bahkan disadari sebagai tindakan yang kurang pantas atau berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai luhur berbangsa dan bernegara. Hal ini juga dapat dilihat berdasarkan hasil survei yang menunjukkan bahwa ada kesadaran dan pengharapan masyarakat terhadap perlindungan privasi dan data pribadi.

Pengabaian terhadap perlindungan privasi dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan privasinya, memberikan ruang atas terjadinya sejumlah pelanggaran dan penyalahgunaan data pribadi seseorang. Kasus yang banyak terjadi di Indonesia diantaranya jual beli data warga yang kemudian menjadi sasaran praktik pemasaran suatu produk. Produk yang ditawarkan pun bervariasi, mulai dari racun tikus, telepon seluler, kartu kredit, produk asuransi dan produk perbankan atau jasa keuangan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaat data yang diperjualbelikan telah terfragmentasi di banyak sektor.

Data yang diperjualbelikan bisa pula berwujud akun atau pengikut di media sosial. Artinya, berkembangnya aplikasi teknologi memberikan andil terhadap semakin beragamnya bentuk pelanggaran terhadap data pribadi seseorang, seperti munculnya sebuah pesan berisi iklan jika seseorang berada di tempat tertentu yang biasa disebut Location-Based Messaging. Biasanya praktik tersebut terjadi tanpa didahului dengan suatu perjanjian antara provider dan pemilik data.

### **E. Kesimpulan**

Secara filosofis konsep upaya pengaturan menyangkut hak privasi atas data pribadi merupakan manifestasi pengakuan dan perlindungan atas hak-hak dasar manusia.. Landasan filosofis perlindungan data pribadi adalah Pancasila yaitu *rechtsidee* (cita hukum) yang merupakan konstruksi pikir (ide) yang mengarahkan hukum kepada apa yang dicitacitakan. Secara sosiologis konsep Perlindungan Data Pribadi sangat diperlukan dikarenakan adanya kebutuhan untuk memberikan perlindungan terhadap individu sehubungan dengan pengumpulan, pemrosesan, dan pengelolaan data pribadi. Konsep pengaturan perlindungan data pribadi yang tepat adalah melalui pengaturan yang bersifat komprehensif yang akan mengatur baik perorangan maupun badan hukum dan organisasi kemasyarakatan dalam undang-undang khusus yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Allan Westin, Alan F. Westin, (London: Privacy and Freedom, 1967).
- Abu Bakar Munir, Siti Hajar, Mohd Yasin, *Privacy and Data Protection*, (Malaysia: Sweet & Maxwell Asia, 2002).
- Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2011).
- ELSAM dan Komisi I DPR RI, *Term of Reference (TOR) Perwakilan Sekretariat Komisi I DPR dan Tim Asistensi RUU PDP Sekjen DPR RI* “Pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Pelindungan Data Pribadi *Focus Group Discussion* ini akan dilangsungkan pada hari Rabu, 22 Juli 2020 pukul 10.00-17.00 bertempat di Century Park Hotel.
- Graham Greenleaf, *76 Global Data Protection Laws, Privacy Laws & Business Special Report*, September 2011.
- Hofstadter and Horowitz, *The Right of Privacy*, (New York: Central Book Company, 1964).
- Kasus *Pavesich v. New England Life, Ins, Co*, 1995.
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam*, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, (Bogor: Kencana, 2003).
- Sinta Dewi Rosadi dan Nihal Jayawickrama dalam *The Judicial Application of Human Rights Law, National, Regional and International Jurisprudence*, (United Kingdom: Cambridge University Press, 2002).
- \_\_\_\_\_, *Praktik Negara-Negara dalam Mengatur Privasi dalam E-Commerce*, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009).
- Sunaryati Hartono, “*Mencari Filsafat Hukum Indonesia yang Melatar belakangi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945*”, dalam Sri Rahayu Oktorina dan Niken Savitri, *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum, Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H.*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008).
- The Council of Europe Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data (No. 108), 1981; the Organization for Economic Co-operation and Development Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Data Flows of Personal Data*

(1980); and the Guidelines for the regulation of computerized personal data files (General Assembly resolution 45/95 and E/CN.4/1990/72).

Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci*, (Jakarta: Elsam, 2014).

### **Jurnal**

European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, *Handbook on European Data Protection Law*, Belgium, 2014.

*Human Rights Committee General Comment No. 16 (1988) on the right to respect of privacy, family, home and correspondence, and protection of honour and reputation* (art. 17) seperti yang dikutip dalam Privacy International Report, 2013.

Ken Gormley, One Hundred Years of Privacy, *Wisconsin Law Review*, Vol 52, 1992.

Randall P. Berzanson, "The Right to Privacy Revisited : Privacy, News and Social Change", *California Law Review*, Vol 80, 1992.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025.

Samuel Warren & Louis D. Brandeis, "The Right To Privacy", *Harvard Law Review*, Volume 4, 1890.

### **Website**

EC Data Protection Working Party, Opinion 13/2011 on Geolocation services on smart mobile devices, 16 Mei 2011, Dapat diunduh di: [http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2011/wp185\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2011/wp185_en.pdf), diakses pada tanggal 10 Januari 2020.

[http://www.businessweek.com/technology/content/apr2007/tc20070414\\_675511.htm](http://www.businessweek.com/technology/content/apr2007/tc20070414_675511.htm). diakses pada 10 Januari 2020.

<http://www.privacyinternational.org/Countries.index.html>, diakses pada tanggal 10 Januari, 2007. Lihat juga Banisar, Privacy & Human Rights, An International Survey of Privacy Laws and Developments, Electronic Privacy Information Centre, Washington. D.C, 2000, hlm. 1-3. Seperti yang dikutip dalam Sinta Dewi Rosadi, Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce menurut Hukum Internasional, ( Widya Padjadjaran, Bandung, 2009.

Kasus Netflix di Artikel Berita, "Researchers reverse Netflix anonymization", 14 Desember 2007, <http://www.securityfocus.com/news/11497>, diakses pada Januari 2015 Pukul 17.00 WIB. Lihat Juga Artikel Berita Forbes Tech,

“Harvard Professor Re-Identifies Anonymous Volunteers In DNA Study”, 25 April 2013, [http://www. forbes.com/sites/ adamtanner/2013/04/25/ harvard-professor-re- identifies-anonymous volunteers-in-dna-study/](http://www.forbes.com/sites/adamtanner/2013/04/25/harvard-professor-re-identifies-anonymous-volunteers-in-dna-study/), diakses pada 10 Januari 2020.

Mark F. Kightlinger, E. Jason Albert, and Daniel P. Cooper, *Convention for the Protection of Individuals with Regard to Automatic Processing of Personal Data*, [http:// conventions.coe. int/ treaty/ EN/ Treaties/HTML/ 108.htm.](http://conventions.coe.int/treaty/EN/Treaties/HTML/108.htm), diakses pada tanggal 9 Januari 2021.

Personal Information Protection and Electronic Documents Act Canada (S.C.2000,c.5), diakses di <http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-8.6/>, pada tanggal 10 Januari 2020.